



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 476 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR TERBAIK TAHUN 2020

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi Sekolah Dasar di Kota Padang agar mengelola perpustakaan dengan baik maka perlu dilakukan penilaian terhadap pengelolaan tersebut;
 - b. bahwa Berita Acara Nomor 041/35/DPK-Pdg/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang penilaian/evaluasi terhadap pengelolaan perpustakaan terbaik telah ditetapkan pengelolaan perpustakaan terbaik tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pengelolaan perpustakaan Sekolah Dasar Terbaik Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 430);
 3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Dasar Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
- a. Terbaik I (pertama) : Rp. 5.000.000 + Piagam
 - b. Terbaik II (kedua) : Rp. 2.500.000 + Piagam
 - c. Terbaik III (ketiga) : Rp. 1.000.000 + Piagam
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah di Kota Padang kode rekening 2.17.2.17.01.15.18.5.2.2.28.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2020

PLT.WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala BPKAD Kota Padang
3. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 476 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
SEKOLAH DASAR TERBAIK
TAHUN 2020**

**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR
TERBAIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA SEKOLAH	NILAI	KATEGORI	PERINGKAT (JUARA)
1.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 27 Anak Air Kota Padang	0,78	Baik	I
2.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Banda Buek Kota Padang	0,76	Baik	II
3.	Sekolah Dasar Negeri Nomor 11 Lubuk Buaya Kota Padang	0,74	Baik	III

PLT.WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA